




**SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA
MENURUT UUD 1945 DAN
MK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI**

Dr. Fajar Laksono

HAL POKOK DAN MENDASAR



- Pembukaan UUD 1945: Jiwa Konstitusi, *Rechtstidee*, dan Bersifat Programatik
- Segitiga Demokrasi-Nomokrasi-Teokrasi
- Struktur Kelembagaan Negara
- Indonesia: Republik dan Negara Kesatuan
- Sistem Pemerintahan Presidensiil
- Otonomi Daerah



PEMBUKAAN UUD 1945

PROGRAMATIK


Pembukaan UUD 1945 bukan sekedar pernyataan merdeka atau pendirian negara (deklaratif), melainkan memberikan arahan penyelenggaraan negara.

Alenia IV Pembukaan UUD 1945

...., *maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu **Undang-Undang Dasar Negara Indonesia**, yang terbentuk dalam suatu susunan **Negara Republik Indonesia** yang **berkedaulatan rakyat** dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan **mewujudkan suatu keadilan sosial** bagi seluruh rakyat Indonesia... ”.*



SEGITIGA DEMOKRASI- NOMOKRASI-TEOKRASI



NILAI KETUHANAN

Pasal 1 Ayat (2)
*Kedaulatan di tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar*

Pasal 1 Ayat (3)
*Negara Indonesia
adalah Negara Hukum*




NILAI DEMOKRASI




NILAI NOMOKRASI

*....disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan
Indonesia itu dalam **suatu Undang-Undang
Dasar Negara Indonesia**, yang terbentuk
dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia
yang **berkedaulatan rakyat** ...*

STRUKTUR KELEMBAGAAN NEGARA



SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945



SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

- Pembagian kekuasaan
- Berpuncak pada MPR
- Vertikal-hirarkis

- Pemisahan kekuasaan
- Sederajat
- Fungsional-horizontal
- *Checks and balances*

Negara Republik dan Negara Kesatuan

Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
(64 anggota BPUPKI: 55 republik, 6 kerajaan, 2 lain-lain, 21 abstain)



Pasal 18 Ayat (1)

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang *voting unitarisme vs federalisme*, semua anggota setuju (berdiri) kecuali 2 anggota (Hatta dan Latuharhary)

Pasal 37 Ayat (5)

Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan

Sistem Pemerintahan

UUD 1945

2 Sept - 13 Nov 1945



Dekrit Presiden 5 Juli 1959

--- kembali ke UUD 1945



Maklumat 14 Nov 1945---
presidensiil ke parlementer)

14 Nov 1945 – 27 Des 1949

(9 kali pergantian kabinet: Sjahrir I-III, Amir Sjarifuddin I dan II, Hatta I, PDRI, dan Hatta II)



Quasi Parlementer

Konstitusi RIS 1949-1950

27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950)

UUDS 1950-1959

27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950 (7 kabinet; Natsir, Sukiman-Suwirjo, Wilopo, Ali Sastroamidjojo, Burhanudin Harahap, Ali Sastroamidjojo, Juanda)

Salah satu kesepakatan MPR :

Mempertahankan sistem presidensiil (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensiil' (Ketetapan MPR No.IX/MPR/1999.)

Pasal 4 Ayat (1)

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD

Pasal 5 Ayat (1)

Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR

Pasal 6A Ayat (1)

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR

Pasal 17 Ayat (2)

Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden





Otonomi Daerah

Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945

Pemerintahan Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

Pasal 18 Ayat (5) UUD 1945

Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

- Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat
- Urusan Pemerintah Pusat: (1) politik luar negeri, (2) moneter dan fiskal nasional, (3) pertahanan, (4) keamanan, (5) peradilan, dan (6) agama.
- Perkembangan aktual terkait pembatalan perda, yakni adanya Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016

KEWENANGAN MK

Memutus sengketa
kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya
diberikan oleh

Memutus pembubaran
partai politik

Menguji UU terhadap
UUD 1945

Memutus perselisihan hasil
tentang Pemilihan Umum

Memberi putusan atas dugaan
DPR bahwa Presiden/Wakil
Presiden melanggar UUD 1945

HAKIM MK [9 orang]

Pasal 24C ayat (3) UUD 1945

MAHKAMAH
AGUNG



PRESIDEN



DPR




ASAS-ASAS HUKUM ACARA MK



1. **Independen & Imparsial**
2. *Ius Curia Novit*
3. **Persidangan Terbuka untuk Umum**
4. Peradilan Cepat, Sederhana & Biaya Ringan
5. *Audi Et Alteram Partem*
6. Hakim Aktif dalam Persidangan
7. *Presumptio Iustae Causa*

PERSIDANGAN



PUTUSAN

- *FINAL AND BINDING*
- PROSPEKTIF
- *ERGA OMNES*

